



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

KEPUTUSAN

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Nomor : 050/Kpts/YPDS/XII/2013

tentang:

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP)

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL TAHUN 2014-2030

KETUA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Itenas dalam meningkatkan daya saing bangsa Indonesia, Itenas harus mampu melakukan pengembangan dan peningkatan berkelanjutan;
2. Bahwa untuk melakukan pengembangan Itenas secara terarah maka perlu disusun perencanaan jangka panjang Itenas dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan (RIP) Itenas;
3. Bahwa Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi telah membentuk sebuah tim yang bertugas untuk menyusun RIP Itenas Tahun 2014-2030;
4. Bahwa tim tersebut pada butir 3 di atas telah menyelesaikan penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Itenas Tahun 2014-2030;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir 4 di atas dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
3. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 022/Kpts/YPDS/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2012.

Mengingat pula:

1. Maksud dan tujuan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi yang didirikan dengan Akta tertanggal 7 Desember 1972 No. 9 juncto Akta tertanggal 6 Juni 1973 No. 6 dari Notaris Widyanto Pranamihardja, S.H. di Bandung.
2. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi yang dikukuhkan dengan Akta tertanggal 29 Januari 2007 No. 42 dari Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, S.H di Bandung.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

3. Perubahan Susunan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi yang dikukuhkan dengan Akta tertanggal 11 Agustus 2011 Nomor 7 dari Notaris Adriani Budiono S.H. di Bandung

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama:** Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institut Teknologi Nasional Tahun 2014–2030, seperti tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua:** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 30 Desember 2013
Ketua Pengurus
Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi

Dr. Ir. Iwan Inrawan Wiratmadja

Tembusan:

1. Yth. Rektor Itenas;
2. Arsip